



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 906/Pdt G/2016/PNDps

Pada hari ini Rabu, Tanggal 08 Maret 2017, pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah datang menghadap:

HARTONO, lahir di Kepulauan Riau pada tanggal 29 Maret 1963, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Batanta Nomor 6 Denpasar, Provinsi Bali, NIK 5171032903630003, dalam hal ini diwakili oleh : I Mde Parwata, SH. FX. Joniono Raharjo, SH. I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, SH. dan Widhyana, SH, para Advokat pada Kantor Advokat I Made Parwata, SH-FX –Joniono Raharjo, SH. dan Rekan yang beralamat di Jalan Mertasari 196 Sidakarya, Denpasar 80224, berdasarkan surat kuasa khusus terlampir, untuk selanjutnya disebut sebagai :
PENGUGAT;
MELAWAN ;

DEWI MARIA, lahir di Kepulauan Riau pada tanggal 2 Desember 1969, Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai, Perumahan Kuta Pallace Residence Blok G No. 9 Pesanggaran, Denpasar, NIK 5171034212690020, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I;**

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan Maret tahun dua ribu tujuh belas (08-03-2017), bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar telah di buat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian oleh dan antara ;

Hal 1 dari 7 halaman putusan Nomor 906/Pdt G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HARTONO**, lahir pada tanggal 29 Maret 1963, Agama Budha, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Batanta Nomor 6 Denpasar, Provinsi Bali, NIK.5171032903630003, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **DEWI MARIA**, lahir pada tanggal 2 Desember 1969, Agama Budha, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai, Perumahan Kuta Pallace Residence Blok G No. 9 Pesanggaran, Denpasar, NIK. 5171034212690020, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**;

PARA PIHAK Sepakat untuk mengakhiri Perkaranya yaitu Perkara Nomor 906 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps., dengan damai (dading) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1

Bahwa selama masa perkawinan, PARA PIHAK mengakui telah memperoleh harta kekayaan bersama (gono gini) yang meliputi barang tetap/barang tidak bergerak dan barang bergerak, selanjutnya disebut sebagai Harta Bersama, dan utang-utang yaitu sebagai berikut:

a. Harta Bersama:

- i. Sebidang tanah seluas 1.180 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi,, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik nomor 3128/Kel. Penganjuran, Gambar Situasi nomor 4260 tanggal 30-09-1997 atas nama Hartono alias Oen Seng;
- ii. Sebidang tanah seluas 155 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik nomor 1837 / Desa Dauh Puri Kauh Penganjuran, Surat Ukur nomor 00341 / Dauh Puri Kauh / 2009 tanggal 14/04/2009 atas nama Hartono;

Hal 2 dari 7 halaman putusan Nomor 906/Pdt G/2016/PN Dps



- iii. Sebidang tanah seluas 182 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik nomor 6984 / Desa Pedungan, Surat Ukur nomor 02371 / Pedungan / 2010 tanggal 29-06-2010 atas nama Hartono;
- iv. Satuan Kondotel pada Swiss Bel Hotel Lantai 3 Unit 15 Tipe Turista Suite dengan luas kurang lebih 36,80 M2, yang terletak di Jalan Pura Segara Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Hartono;
- v. Satuan Kondotel pada Swiss Bel Hotel Lantai Ground Unit 25 Tipe Laguna Suite dengan luas kurang lebih 55,20 M2, yang terletak di Jalan Pura Segara Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Dewi Maria;
- vi. Sebuah Apartemen pada Apartemen Puncak Permai No. A1073 dan A1075, yang terletak di Jalan Raya Darmo Permai, Surabaya, Jawa Timur atas nama Dewi Maria;
- vii. Sebuah Kendaraan Honda Jazz GE 8 1,5 E AT, No.Registrasi DK 1776 IR, warna Abu-abu Metal, tahun 2011, nomor Rangka MHRGE8860BJ202162, nomor mesin L15A74734100 atas nama Hartono;
- viii. Sebuah Kendaraan Honda City No.Registrasi DK 130 AY, warna Hitam, tahun 2009, atas nama Dewi Maria;
- b. Utang-Utang Sebesar Rp.2.200.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) :

Hal 3 dari 7 halaman putusan Nomor 906/Pdt G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat membagi harta bersama dan utang-utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan cara sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA memperoleh harta-harta sebagai berikut:

- i. Sebidang tanah seluas 155 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik nomor 1837 / Desa Dauh Puri Kauh Penganjuran, Surat Ukur nomor 00341 / Dauh Puri Kauh / 2009 tanggal 14 / 04/2009 atas nama Hartono;
- ii. Sebidang tanah seluas 182 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik nomor 6984 / Desa Pedungan, Surat Ukur nomor 02371 / Pedungan / 2010 tanggal 29-06-2010 atas nama Hartono;
- iii. Satuan Kondotel pada Swiss Bel Hotel Lantai 3 Unit 15 Tipe Turista Suite dengan luas kurang lebih 36,80 M2, yang terletak di Jalan Pura Segara Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Hartono;
- iv. Sebuah Apartemen pada Apartemen Puncak Permai No. A1073 dan A1075, yang terletak di Jalan Raya Darmo Permai, Surabaya, Jawa Timur atas nama Dewi Maria;
- v. Sebuah Kendaraan Honda Jazz GE 8 1,5 E AT, No. Registrasi DK 1776 IR, warna Abu-abu Metal, tahun 2011, nomor Rangka MHRGE8860BJ202162, nomor mesin L15A74734100 atas nama Hartono;

b. PIHAK KEDUA memperoleh harta sebagai berikut:

Hal 4 dari 7 halaman putusan Nomor 906/Pdt G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sebidang tanah seluas 1.180 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi,, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik nomor 3128/Kel. Penganjuran, Gambar Situasi nomor 4260 tanggal 30-09-1997 atas nama Hartono alias Oen Seng;
- i. Sebuah Kendaraan Honda City No.Registrasi DK 130 AY, warna Hitam, tahun 2009, atas nama Dewi Maria;
- ii. Satuan Kondotel pada Swiss Bel Hotel Lantai Ground Unit 25 Tipe Laguna Sutedengan luas kurang lebih 55,20 M2, yang terletak di Jalan Pura Segara Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Dewi Maria;
- c. semua utang-utang yang terjadi selama masa perkawinan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA;

Pasal 3

1. Apabila Diperlukan dalam rangka memperoleh hak masing-masing atas harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK wajib saling membantu dan tidak menghalangi agar hak masing-masing dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Dalam peralihan hak dari pihak pertama ke pihak ke dua Sebidang tanah seluas 1.180 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi,, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik nomor 3128/Kel. Penganjuran, Gambar Situasi nomor 4260 tanggal 30-09-1997 atas nama Hartono alias Oen Seng, semua biaya peralihan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan diberikan jangka waktu kurang lebih satu bulan sejak putusan Pengadilan;
3. Biaya anaksampai anak tersebut mandiri di tanggung oleh PIHAK PERTAMA ;

Hal 5 dari 7 halaman putusan Nomor 906/Pdt G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, maka semua isi dalam Perjanjian Perdamaian ini berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan tetap juga mengikat sekalipun terjadi perubahan kepemilikan dan / atau kepengurusan pada kedua belah pihak serta mengikat pula bagi Para ahli waris kedua belah pihak;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 906 / Pdt G/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar oleh Erwin Djong, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H.,M.H. dan I Made Pasek, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

Hal 6 dari 7 halaman putusan Nomor 906/Pdt G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh I Wayan Puglig, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Esthar Oktavi, S.H.M.H.

Erwin Djong, S.H.M.H.

Ttd.

2. I Made Pasek, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Puglig, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 625.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 726.000,-

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman putusan Nomor 906/Pdt G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar, S.H.M.H.
NIP. 1972 0411 199203 1 001.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Maret 2017, Nomor 906 / Pdt.G / 2016 / PN. Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya,SH (sebagai Penggugat) pada hari,Rabu tanggal 08 Maret 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis	Rp. 2.100,-
J u m l a h	Rp. 8.100,-

Hal 8 dari 7 halaman putusan Nomor 906/Pdt G/2016/PN Dps



Catatan:

I. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 141/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 1 Juni 2016 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 15 Juni 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

T.t.d.

Ni Putu Kermayati,SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 001

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 Juni 2016, Nomor : 141/Pdt.G/2016/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : **I GUSTI NGURAH TRISNAYADHI, SH** (Kuasa Penggugat) pada hari, Kamis, tanggal 16 Juni 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Legalisasi | Rp.10.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Upah tulis | Rp. 3.900,- |
| J u m l a h ... | Rp.19.900,- |

Hal 9 dari 7 halaman putusan Nomor 906/Pdt G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 7 halaman putusan Nomor 906/Pdt G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)